

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai “praktek jaminan dalam akad pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* KJKS BMT Bahtera Pekalongan” seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan dibagian awal Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya jaminan sebagai syarat pada pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT BAHTERA diperbolehkan. Karena penetapan adanya jaminan sebagai syarat dalam akad pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* yang utama adalah sebagai penguat kepercayaan atau menjaga *trust* antara BMT dengan anggota (*musta'jir*) dan didasarkan pada metode *ijtihad* dengan tidak menyimpang atau mengesamping dari hukum asalnya. Pada prinsipnya, metode yang digunakan oleh BMT adalah untuk mengutamakan kemaslahatan dengan tujuan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko dari kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan dari anggota (*musta'jir*).
2. Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* di KJKS BMT BAHTERA berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada, jika ditinjau dari prinsip-prinsip muamalah masih

kurang sesuai dikarenakan masih terdapat kesulitan dari pihak *musta'jir* dalam mengangsur pembiayaan yang ada.

## **B. Saran**

Secara umum usaha di KJKS BMT Bahtera Pekalongan sudah banyak membantu program pembangunan nasional dalam hal perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil yang ada di wilayah Kota Pekalongan-Batang dan sekitarnya. Adapun saran dari penulis untuk BMT Bahtera Pekalongan diantaranya sebagai beriku

1. Untuk pihak KJKS BMT BAHTERA
  - a. BMT sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah supaya menerapkan kepercayaan kepada anggota pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik*. Dan didalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan peraturan yang menjadi landasan hukumnya. Serta menjaga jaminan anggota dengan baik dan amanah.
  - b. Mengharapkan pihak BMT melayani masyarakat yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan pembedaan, dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* adalah saling percaya.
  - c. Serta mengharapkan pula kepada pihak BMT juga melayani masyarakat yang mengajukan pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* jika pembiayaan (alat yang disewa) tersebut digunakan untuk usaha yang masih baru artinya belum ada 1 tahun. Namun

tetap menggunakan analisis 5C yang telah ditetapkan oleh pengurus.

2. Untuk anggota

- a. Anggota harus lebih memahami akad pembiayaan *ijarah al muntahiya bittamlik* yang telah disepakati bersama dengan BMT, supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Anggota diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh BMT dalam pembiayaan ini.
- c. Anggota diharapkan menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.

### **C. Penutup**

Dari ketulusan hati dan keikhlasan penulis yang bodoh ini mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya atas selesainya skripsi ini, meskipun banyak kekurangan baik dari segi referensi maupun dari segi penulisan. Akan tetapi karena kebodohan yang penulis miliki, penulis memohon petunjuk Allah dengan disertai do'a dan kesungguhan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dan seiring do'a, penulis berharap mudah-mudahan karya ini bermanfaat terutama bagi penulis pribadi khususnya, bagi para praktisi perbankan maupun para pembaca pada umumnya dan juga bagi khazanah ilmu pengetahuan. Amin.